

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

Nifta Huludin

NPM : 1721010224

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita muslim merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang baik. Namun jika dalam suatu pernikahan terdapat suatu perselisihan yang berakhir dengan perceraian yang salah satu akibat dari perselisihan atau perceraian tersebut adalah tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, sering diperebutkan kedua orang tua ketika terjadi perpisahan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pada masyarakat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang bercerai di luar Pengadilan Agama telah terjadi hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya berada pada pihak ayah. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor pertimbangan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pertimbangan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada masyarakat Pekon Purajaya. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat simpulkan bahwa yang menjadi faktor pertimbangan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah yaitu istri tidak bisa mengasuh serta merawat anak dikarenakan istri tidak memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak. Diantaranya : *Pertama*, istri pergi ke luar kota untuk bekerja. *Kedua*, istri menyerahkan pengasuhan anak kepada suami karena akan menikah lagi. *Ketiga*, istri pergi meninggalkan suami dan anak. Dan suami dipandang mampu mengurus semua keperluan anak, dan

dibantu oleh orang tua dari suami yang tinggal satu rumah. Berdasarkan Hukum Islam hak asuh anak diberikan pada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut, dan suami dianggap mampu mengurus semua keperluan anak dengan dibantu oleh orang tua dari suami yang tinggal satu rumah.

Key Word: Hak Asuh Anak, Perceraian di Luar Pengadilan Agama



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nifta Huludin
NPM : 1721010224
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022
Penulis,



Nifta Huludin
NPM: 1721010224



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus
Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat)**

**Nama : Nifta Huludin
NPM : 1721010224
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP.197409202003121003**

Pembimbing II

**Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001**

**Mengetahui
Ketua Program Studi,**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag.,M.Ag.
NIP.197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

J. Let. Kol.H. Endro Suratman, Sekharumae, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh **NIFTA HULUDIN, NPM : 1721010224**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Agustus 2022** Pada pukul **09.00 s/d 11.00 WIB**, Tempat: **Ruang Sidang Gedung, Fs E.15 Fakultas Syariah.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si



(.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri., M.Si.



(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H



(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.



(.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H.



(.....)



**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Nis Rodiah Nur, M.H.

NPM 196908081993032002

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي رواه ابو داود


“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; Sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

(HR. Abu Dawud).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sehranudin dan Ibunda Alunia yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Adikku tercinta, Siti Nur Haliza serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Nifta Huludin adalah nama penulis skripsi ini. Nifta Huludin dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 24 Juli 1999, anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sehranudin dan Ibu Alunia.

Riwayat Pendidikan, Nifta Huludin memulai menempuh pendidikannya dimulai dari SDN 1 Purajaya Kabupaten Lampung Barat Lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan agama islam di MTs Nurul Ulum Kebun Tebu Lampung Barat selesai pada tahun 2014. Lalu melanjut ke Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kalianda Lampung Selatan yang kemudian lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2017 M/1439 H.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya. Aamiin..

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Marwin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II. Serta para Tim Penguji yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Karyawan Perpustakaan serta seluruh civitas akademika fakultas.
5. Masyarakat Pekon Purajaya dan para aparatur Pekon Purajaya yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
6. Sahabat-sahabatku Rian Andrianto, Arliansah, Riski Lembak, Awang Apikson, Usman Tukul, Ade Mocis, Dede Padang, yang

telah memberikan doa, dukungan serta kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis melainkan juga para pembaca.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022

Penulis,

Nifta Huludin

NPM: 1721010224



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah	13
B. Dasar Hukum Hadhanah	15
C. Syarat-Syarat Hadhanah	21
D. Sebab-Sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah	26
E. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah	27
F. Masa dan Upah Hadhanah	31
G. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian	34
H. Tata Cara Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Purajaya	47
1. Sejarah Pekon Purajaya	47
2. Kondisi Geografis	49
3. Kondisi Demografis	50

B. Praktik Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Pekon Purajaya	51
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor Pertimbangan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh ke Pihak Ayah pada Masyarakat Pekon Purajaya	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Pihak Ayah pada Masyarakat Pekon Purajaya	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pejabat Kepala Desa/Peratin	49
Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 3.3 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami kesalah pahaman mengenai isi dari judul skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi secara detail. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai hasil tela’ah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk agama islam.²
3. Hak Asuh Anak yang dalam hukum islam disebut hadhanah, adalah suatu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, pemeliharaan yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk anak.³
4. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 951.

²Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.

³amiur nurudin, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: PT. Kencana, 2004), 293.

pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'.⁴

5. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.⁵
6. Pekon Purajaya mulai berdiri pada tanggal 1 agustus 1945. Nama Desa purajaya diberikan oleh Raden Amapura Dirja yang berasal dari kata Pura artinya pintu gerbang, Jaya artinya kejayaan , jadi Purajaya artinya adalah pintu kejayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”**. Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam penelitian ini yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama tepatnya di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Hak asuh anak yang dalam hukum islam disebut “*hadhanah*”, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau dipangkuan, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hak asuh anak” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan

⁴Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 161.

⁵UU RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..

pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁶

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tuanya terhadap masalah hak asuh anak memang sangat di perlukan, jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami isteri. Dalam suasana demikian, walaupun tugas hak asuh anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan. Harapan diatas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu sianak. Disaat itulah anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya merupakan unsur paling penting bagi mental seorang anak.⁷ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.⁸

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian diluar pengadilan agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tanpa melibatkan pengadilan agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami-isteri. Meski telah

⁶Wahbah Az zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: PT. Darul Fiqih, 2001), 58.

⁷Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer* (Jakarta: PT.Jakarta, n.d.), 167.

⁸UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2), n.d.

diatur dalam hukum perundang-undangan, perceraian diluar pengadilan agama masih juga dilakukan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi dilingkungan masyarakat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Pada dasarnya, masyarakat Pekon Purajaya rata-rata menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang di timbulkannya.

Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian diluar pengadilan agama di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat terjadi karena masyarakat masih kurang sadar hukum dan mengetahui batasan umur tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian, sehingga hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke pihak ayah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang hak asuh anak pasca perceraian diluar pengadilan agama, dan penulis tuangkan dalam judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama” (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pertimbangan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui. Apa yang menjadi faktor pertimbangan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya.
2. Untuk mengetahui. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat), dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum keluarga Islam khususnya **di UIN Raden Intan Lampung**.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari banyaknya literature yang menjadi sumber referensi, terhadap beberapa jurnal yang topiknya sama. Namun dapat dipertimbangkan dan perbedaan dari sisi pembahasan. Dan hal ini dapat kita lihat penjelasan dibawah ini:

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara **Nur Sudrajad** pada tahun 2019 dengan judul **“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak dibawah Umur Dengan Alasan Ibunya Murtad (Studi kasus di Desa Gisting Bawah Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus)”**. Menurut penelitian penulis, pemahaman masyarakat tentang peralihan hak asuh anak di desa Gisting ini bisa dibidang bukan karena satu faktor, tetapi banyak faktor yang menjadi peralihan hak asuh anak dan tidak ada masalah dengan hukum Islam.⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Nur Sudrajat membahas tentang kasus peralihan hak asuh anak dibawah umur di desa Gisting dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz ditinjau dari hukum Islam.

Kedua: sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudara **Sanderi Khairun** pada tahun 2019 dengan judul **“Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Kasus di Alalak Utara Banjarmasin)”**. Menurut penelitian Sanderi Khairun, masalah yang terjadi di Alalak Utara Banjarmasin tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah ini terdapat penyebab-penyebab memicu terjadinya pengalihan hak asuh anak.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah.

Ketiga: sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudara **Muhammad Fajar Tanjung** pada tahun 2018

⁹Nur Sudrajad, *"Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Ibu Nya Murtad"* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 20.

¹⁰Sanderi Khairun, *"Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah"* (UIN Antasari Banjarmasin, 2019), 30.

dengan judul **“Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT”**. Menurut Muhammad Fajar Tanjung yang menganalisa putusan NO.1700/PDT.G/2010/PAJT tentang pelimpahan hak asuh anak anak dibawah umur ini bisa diselesaikan dengan adanya beberapa pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹² Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini akan mengamati penentuan hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

¹¹Muhammad Fajar Tanjung, *“Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT”* (Universitas Sumatra Utara, 2018), 20.

¹²Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka, 1994), 2.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan objek yang diteliti, menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti seperti catatan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat yang melakukan hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama, dan foto-foto bukti bahwa penulis benar-benar melakukan wawancara.

2. Data dan Sumber Data

Dalam metode penelitian ini peneliti mempunyai penunjang yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, yang berisi informasi-informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi data dengan pihak keluarga yang bersangkutan.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.¹⁴

¹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁵ Dalam skripsi ini populasinya adalah 10 (sepuluh) orang masyarakat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang bercerai di luar pengadilan agama dan hak asuhnya diserahkan ke pihak ayah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁶ Dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasinya.¹⁷ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institute Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

¹⁷Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 116.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa dilokasi tempat penelitian.¹⁸ Khususnya yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti majalah, notulen rapat dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang di teliti.¹⁹

Data yang penulis cari dengan dokumentasi ini adalah data tentang teori hukum islam yang penulis temukan dilapangan selama penelitian dilakukan.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka, mendengar secara langsung keterangan-keterangan atau informasi yang berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktinya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), 178.

- a. Mengapa hak asuh anak jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya?
- b. Apa faktor hak asuh anak jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya?

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya bila tidak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dalam pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari *editing* tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada data, sehingga dengan adanya *editing* maka kesalahan atau kekurangan dapat di lengkapi atau diperbaiki.²⁰

- b. Sistematisasi Data (*systemating*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau pokok bahasan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

perceraian diluar pengadilan agama di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang akan dikaji menggunakan kualitatif. Kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta pemikiran induktif yaitu mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan hasil yang ada dilapangan mengenai fenomena yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi : Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Hadhanah meliputi : Pengertian Hak Asuh Anak, Dasar Hukum Hadhanah, Syarat-syarat Hadhanah, Sebab-sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah, Pihak-pihak Yang Berhak dalam Hadhanah, Masa dan Upah Hadhanah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama Gambaran Umum Pekon Purajaya meliputi : Sejarah Pekon Purajaya, Kondisi Geografis. Kedua praktik hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

Bab IV Analisis Penelitian. Pertama factor pertimbangan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya. Kedua Tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya.

Bab V Penutup. Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu yang berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Sedangkan dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.²²

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.²³

²²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Cet, III; Jakarta: Kencana, 2006), 327.

²³Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157.

Sedangkan secara etimologisnya, hadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut pengertian istilah lain, hadhanah adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.²⁴

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, hadhanah adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram_mahramnya. Sedangkan menurut ahli fiqih, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum mumayyiz tanpa perintah dari padanya. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Mazhab Hanafi mendefinisikan hadhanah sebagai mendidik anak-anak yang tidak dapat menguruskan diri

²⁴Ibid., 426.

sendiri sampai umur tertentu oleh orang yang berhak terhadapnya yaitu di kalangan keluarganya. Mazhab Al-Syafi'i disebutkan hadhanah merupakan usaha menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya dari pada perkara yang menyakitkannya karena ia tidak mumayyiz, seperti anak-anak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya (mendidik orang yang dijaga) dari perkara yang menimbulkan kemaslahat kepadanya yang berkaitan dengan pemeliharaan makanan, minuman, dan sebagainya. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, penulis memahami hadhanah bukan hanya dalam konteks memelihara anak yang masih kecil saja tapi menjabarkannya menjadi lebih luas, seperti orang gila dan idiot yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dan paham yang menyakitkan dirinya sendiri. Karena itu, orang gila dapat digolongkan kepada orang yang mendapatkan hadhanah dari kerabat dan keluarganya, juga mendapat pengampunan dari kerabatnya.

Kewajiban memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk kebahagiaan hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan mengajarkannya pelajaran yang bermamfaat menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama serta bertaqwa kepada Allah, Sehingga ia dapat berdiri sendiri dalam mengarungi hidup dengan penuh keyakinan.

Memelihara anak adalah mempertanggungjawabkan anak itu jangan sampai ia binasa dan celaka, sehingga dapat berakibat pada tidak tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrim Ayat 6.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan

hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.²⁵

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah (2) ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

²⁵Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 172.

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah [2] : 233).²⁶

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.²⁷ Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang merusaknya.²⁸

Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap ibu kepada anaknya itu, maka ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik. Jadi, kedua-duanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusui ini. Si ibu merawatnya dengan menyusui dan memelihara anaknya. Masing-masing harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuan.²⁹

At-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²⁶Al-Qur'an, *Al-Baqarah*, 2:233.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. 46, 2014, 328.

²⁸Ibid.

²⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 302.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim : 6).³⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga disini yakni anak. Untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa dan tidak bisa untuk dikerjakan sehingga anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.

An-Nisa’ ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (Q.S An-Nisa’ : 9).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya.³¹

³⁰Al-Qur’an, At-Tahrim, 6.

³¹Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas* (Jakarta: pustaka azzam, 2009),

Disamping itu, dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah didalam mengurus anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak mereka dengan penuh ketakwaan, perhatian, dan kasih sayang. Dipesankan juga kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.³²

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني
 الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ
 وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
 مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
 تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullahu, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; Sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullahu shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

³²Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Quran*, 287.

Hadist ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak, selama ia belum menikah kembali dengan laki-laki lain. Umar radiyallahu ‘anhu pernah menceraikan istrinya yang kemudian keduanya berselisih tentang hak pengasuhan anaknya.

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَالِدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Abu Ayyub Radiyallahu ‘anhu, dia berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda : “Barangsiapa yang memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah akan memisahkan pula dia dengan para kekasihnya di hari kiamat.” (HR Tirmidzi).

Hadist tersebut berisi penjelasan, bahwa sebaiknya anak tidak jauh dari ibu atau orang tuanya ketika usia dini. Karena usia tersebut anak masih butuh kasih sayang orang tua, terutama ibunya.

c. Pendapat Ulama

Menurut Sayyid Sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban ini dibebankan kepada orang tua anak, sebab anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan pendididikannya.³³ Meskipun hukumnya wajib, namun dalam Al-Qur’an tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit atas penetapan hukumnya, para Ulama hanya menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya.

³³Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁴ Dan apabila seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa idah raj'i, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut hingga dewasa.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hadhanah adalah hak serikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak. Oleh karena itu hukum hadhanah adalah wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya.

Hadhanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. Menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal bagi anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.³⁵

C. Syarat-Syarat Hadhanah

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dan hukumnya, yaitu:

- a. Hadhin (orang yang mengasuh)
- b. Mahdhun (anak yang diasuh)

³⁴Ibid., 320.

³⁵Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Tinajaun Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Yarsip Wantapone, 2005), 23.

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu.³⁶

Orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi hadhin untuk orang lain, karena ia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

b. Berakal

Orang gila atau idiot tidak boleh menjadi hadhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.

c. Mampu mengurus dan mendidik

Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhannya.

d. Amanah

Orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak mengasuh anak. Karena apabila orang fasik (laki-laki atau perempuan) yang kefasikannya menghalangi untuk mengasuh anak kecil maka ia tidak berhak mengasuh.

e. Bergama Islam

Orang kafir tidak berhak mengurus hadhanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim.

f. Ibu belum menikah dengan orang lain

Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing atau kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak berhak untuk mendapat hak pengasuh

³⁶Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu," *El-USrah Jurnal Hukum Keluarga* vol.1 No.1 (2018): 81.

g. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh bagi orang tua (ayah dan ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha' yaitu :

1. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu :
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
 - d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
 - e. Harus beragama Islam.³⁷
2. Wahbah Zuhailly, dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu :
 - a. Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
 - 1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain.
 - 2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
 - 3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
 - 4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang

³⁷Abdul Azis Dahlan, *Eniklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), 417.

dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.³⁸

3. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* yaitu :
 - a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikhawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.
 - b. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut.
4. Syarat khusus bagi laki-laki, menurut ahli fiqh yaitu :
 - a. Pengasuh harus didampingi wanita lain dalam mengasuh anak itu seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut.
 - b. Apabila anak itu wanita di syaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan *hadhanah*, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan *hadhanah* dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih

³⁸Wahbah Az zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 68–69.

dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari pihak ibu atau pihak keluarga dari pihak ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah :

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.

Sayyid Sabiq Mensyaratkan tujuh syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka. Zakiah Drajat menentukan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melakukan hadhanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak. Sementara Syaikh Hasan Ayyub menetapkan delapan syarat, yaitu: berakal, baligh, mampu mendidik, amanah (dapat dipercaya), bermoral, berakhlak mulia, islam dan tidak bersuami lagi. Menurut Abdul Manan, orang yang tidak amanah dan berbudi luhur mengakibatkan tidak nyaman kehidupan anak. Bahkan tidak jarang anak akan meniru sikap orang tersebut dalam kehidupannya.

Anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut

belum mumayyiz, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri. Berdasarkan pengertian tamyiz ini, ketentuan tamyiz bukan hanya dilihat dari segi umur saja, tapi bisa dilihat kepada kemampuan anak untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia sudah mulai melaksanakan ketentuan syari'at agama. Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam undang_undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

D. Sebab-sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercaya, dan menikah dengan pria lain. Memelihara anak adalah mempertanggungjawabkan anak itu jangan sampai ia binasa dan celaka, sehingga dapat berakibat pada tidak tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrim Ayat 6.

- a. *Ar-Riqqu* (orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak)
- b. *Fasiq* (orang yang mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah)
- c. *Kafir* (kondisi dan bahayanya lebih buruk dari orang fasik)
- d. Seorang wanita yang telah menikah dengan laki-laki lain.

Beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah atas hadhin, menurut ulama Malikiyyah, hak hadhanah gugur dengan empat sebab antaranya :

- a. Perginya hadhin ke tempat yang jauh

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh dianggap gugur jika hadhin yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh.

- b. Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan
- c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang
Seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh Ulama.
- d. Hak seseorang hadhinah gugur jika ia menikah lagi.³⁹

E. Pihak-Pihak Yang Berhak dalam Hadhanah

Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan.⁴⁰ Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada.

Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah, atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu, dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Sifat_sifat yang penulis maksudkan adalah seperti sifat perasa, halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra, dan sabar.

³⁹Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, "*Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu*," 83.

⁴⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006), 131.

Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz.⁴¹ Setelah anak mumayyiz maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua, ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, maka para ahli fiqh di atas memperlihatkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah hadhanah. Berikut ini pendapat beberapa ahli fiqh mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam hadhanah, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halanganyang mencegahnya dari hak hadhanah, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha' menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :⁴²

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan se ibu
6. Saudara perempuan se ayah
7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
8. Anak perempuan ibu yang seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah

⁴¹Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: P.T Hidayah Agam, 1957), 93.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 2* (Jakarta: Al- I'tishom, 2008), 529.

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang se ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada:⁴³

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki- dari anak laki-laki se ayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak

⁴³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: balai pustaka, 2017), 394.

pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :⁴⁴

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu dan selanjutnya.

jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

Menurut Sayyid sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudar perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung , anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga itu dan ayah.⁴⁵

⁴⁴Ibid., 395.

⁴⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), 72.

Menurut Ulama' Syafi'iyah yakni Ibu kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki.

Menurut Ulama' Hanafiyah Pindahannya hak hadhanah dari ibu kepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu demikian itu hingga sampai kepada bibi (dari ibu) dan bibi (dari ayah).

Menurut Ulama' Malikiyah Pindahannya (hak hadhanah) dari ibu kepada ibunya ibu, jika tidak ada kemudian bibi dari ibu sekandung kemudian bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibinya ibu (dari arah ibu), kemudian bibinya ibu (dari ayah), kemudian ibu ibunya bapak, kemudian ibunya bapaknya bapak dan seterusnya.

Kesimpulan dari pendapat beberapa ulama' mengenai urutan orang yang berhak dalam hadhanah (mengasuh anak). Sayyid Syabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menambahkan mengenai anak yang tidak mempunyai kerabat satupun, yaitu maka apabila sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani hadhanah ini.⁴⁶

F. Masa dan Upah Hadhanah

Masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9

⁴⁶Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 94.

tahun bagi anak perempuan, sedang menurut imam Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baligh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu :

- a. Fase pemeliharaan yaitu waktu anak memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan.
- b. Fase beralihnya anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.

Hadist sebagai pedoman tentang masa hadhanah di antaranya :

- a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) lalu beliau bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”
- b. Peristiwa Umar bin Khattab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.
- c. Hadist yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW, agar orang tua mengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6 sampai 7 tahun untuk mengerjakan shalat, jika

anak tersebut umur 9 tahun enggan melaksanakan shalat maka boleh dipaksa.

- d. Mengenai biaya hadhanah sama seperti upah rodhoa, ibu tak berhak atas upah hadhanah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai hak nafkah.⁴⁷

Bedanya hanya nafkah langsung untuk keperluan anak, tetapi biaya hadhanah diberikan secara tidak langsung, karena diberikan kepada hadhin atau hadhinah. Jika ibu tak sanggup melakukan hadhanah, maka hak hadhanah dapat dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam hadhanah diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat keamanan si anak, sedang pada radha'ah boleh dilakukan oleh selain kerabat karena tujuan radha'a ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedang tujuan hadhanah ialah memelihara dan mendidik anak. Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan diantara keluarga (mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela maka hal itu harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Jika bapaknya orang yang mampu maka ia harus memberikan upah mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh keluarganya yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh seorang ibu kepada anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, apabila bapak mampu membayarnya.
- b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan diambil dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh wanita keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas pertimbangan supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara untuk kepentingan masa depannya.

⁴⁷Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1988), 409.

G. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

1. Pemeliharaan anak dalam Islam (hadhanah)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁸ Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak merupakan titipan Allah Swt yang harus dirawat dan dijaga dengan kasih sayang dan cinta. Pemeliharaan anak bukan hanya sebatas pada kepentingan pertumbuhan fisik dan materi saja, akan tetapi pertumbuhan psikis dan mental juga harus diperhatikan dalam masa pertumbuhannya. Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan hadanah, yaitu dari kata hadhanah yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.⁴⁹

Dalam kitab Fathul Mu'in, hadhanah berarti mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz. Menurut definisi Fuqoha, yang dimaksud dalam hadanah adalah memelihara anak kecil yang belum bisa mandiri, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁴⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *No*, n.d.

⁴⁹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: Cv. Asy-syiifa, 1986), 450.

pemeliharaan atau pengasuhan berarti proses, perbuatan, atau cara mengasuh.⁵⁰

Pemeliharaan anak yaitu menjaga seseorang yang belum mampu mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, mendidiknya, dan menjaganya dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakannya.⁵¹

Kamal Muchtar memberi pengertian pengasuhan, menurut bahasa, pengasuhan berasal dari perkataan al-hidnu yang berarti rusuk. Kemudian kata pengasuhan dipakai sebagai istilah dengan arti pendidikan anak. Ini karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, cenderung sering meletakkannya pada bagian tulang rusuknya.⁵²

Secara etimologi kata pengasuhan berarti al-jamb yang berarti di samping atau di bawah ketiak. Bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan kebutuhannya sendiri.

Pengasuhan anak adalah sistem pemeliharaan, pendidikan, perlindungan dan atau harta benda hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri demi kepentingan terbaik anak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan permanensi dari orang tua, atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.⁵³

Mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang anak, maka secara konseptual pengasuhan anak adalah

⁵⁰Ibid.

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 35.

⁵²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 129.

⁵³Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 129.

upaya orang dewasa dalam lingkungan keluarga guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) dengan baik dan benar. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu ilmu agama juga merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Perkembangan agama pada pribadi seseorang terjadi melalui pengalaman hidupnya dari kecil hingga dewasa. Ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, sekolah, dan yang terpenting adalah dari dalam keluarganya. Semakin banyak pengalamannya yang sesuai dengan ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, caranya dalam menghadapi kehidupan akan sesuai dengan ajaran agamanya.⁵⁴

Al-quran telah menjelaskan bagaimana mengasuh anak dalam Islam, dimulai dengan bagaimana orang tua berbicara kepada anaknya. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Luqman [31]:13:

وَأَذَقْنَا لُقْمَانَ إِبْنَهُ وَهُوَ يَعْظُمُ بِنَبِيِّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”. (Q.S. al-Luqman [31]:13)

Ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar ketika berbicara dengan anaknya dengan cara yang lemah lembut dan disertai dengan kasih sayang yang mendalam. Orang tua tidak diperbolehkan memberi pandangan kebencian kepada anaknya. Begitupun ketika orang tua ingin menyuruh atau melarang anaknya melakukan

⁵⁴Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 34.

sesuatu maka harus menggunakan argumentasi yang logis.

Ketika orang tua bercerai, anak dipersilahkan untuk memilih tinggal bersama bapak atau ibunya sesuai dengan yang ia sukai. Namun demikian, anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan baik. Hadhanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak, karena ia masih membutuhkan sosok yang sanggup memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini ibulah yang sanggup membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa karena kontak batin antara anak lebih kuat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ini karena ibulah yang lebih sering bertatap muka dan berinteraksi dengan anak, sedangkan sosok ayah lebih banyak berada diluar rumah untuk mencari nafkah. Oleh karena itu secara hukum, ibu yang memiliki kewajiban untuk memelihara putra-putrinya.

Pengasuhan anak tidak disebutkan secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Selain itu pemeliharaan anak mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.⁵⁵

2. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Hak anak adalah pemberian nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa bahkan akidah. Contoh nama yang bisa diberikan: Ngatinem sudah pasti nama untuk orang jawa, Simorangkir biasanya nama orang batak, Cecep tentu dari

⁵⁵Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

keluarga orang sunda, dan Alhabsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, sesuatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan.⁵⁶

3. Hak Nafkah Anak

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab Alnafaqah yang memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.

Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.⁵⁷ Dalam kitab-kitab fikih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkāwī:

“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.” Definisi yang dikemukakan oleh al-Syarkāwī di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Wāhbāh al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan nya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan Abdurahman al-Jaziriy juga menyebutkan bahwanafkah meliputi biaya untuk kebutuhan pangan,

⁵⁶Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2002), 192.

⁵⁷Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 770.

sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder lainnya.⁵⁸

4. Hak Menerima Pendidikan

Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang sebut dengan belajar.

Sebelum mendapatkan Pendidikan di sekolah, anak terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian dikhawatirkan sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Untuk pertama kalinya, anak mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, demikian pula dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa uswah hasanah juga dari kedua orang tuanya.⁵⁹

Pendidikan akhlak yang diberikan oleh orang tua yang merupakan lanjutan dari pendidikan aqidah yang diberikan sebelumnya. Di lihat dari segi bahasa perkataan akhlak berasal dari bahasa arab bentuk jamak dari khulq, khulq dalam kamus almunjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dan ada yang mengatakan bahwa akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Bentuk pendidikan akhlak berupa nasehat agar anak mau berbakti kepada orang tua, mentaatinya dan memenuhi segala haknya. Pendidikan akhlak biasanya dilakukan dengan mengandalkan jasa ibu. Ini menurut Mufarakah, “disebabkan karena “peranan bapak” dalam

⁵⁸Abdurahman Al-jaziry, *Alamazahib Al-Arba* (Beirut: Darul Qutub, 2003),

⁵⁹Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 401.

konteks kelahiran anak lebih ringan daripada peranan ibu.” Setelah pembuahan, semua proses selama dalam kandungan sampai kelahiran anak dipikul ibu. Tidak berhenti sampai disitu, tetapi masih berkelanjutan sampai proses menyusui, bahkan lebih dari itu.⁶⁰

Anak tidak akan mampu melakukan kebaktian tersebut tanpa adanya bimbingan dari orang tua atau keluarga. Maka orang tua harus senantiasa memberi kasih sayang dan membimbing anaknya tersebut. Dengan pemberian kasih sayang dan pendidikan diharapkan anak akan menjadi taat dan mau berbakti kepada orang tua, karena orang tua telah berjasa kepadanya. Anak dalam perkembangannya selalu terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, orang tua harus mampu memfilter segala hal yang dapat berpengaruh buruk kepada diri anak. Namun jangan sekali-kali orang tua melarang anaknya untuk bermain dengan teman-temannya, karena larangan itu akan membuat anak menjadi tidak pandai bergaul dan akan berdampak buruk dalam perkembangan berikutnya. Namun hendaknya orang tua mengarahkan agar anaknya bergaul dengan teman-teman yang mempunyai akhlak yang baik. Keluarga merupakan institusi yang pertama kali bagi anak dalam mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Jadi keluarga mempunyai peran dalam pembentukan akhlak anak, oleh karena itu keluarga harus memberikan pendidikan atau mengajar anak tentang akhlak mulia yang baik. Hal itu tercermin dari sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak.

H. Tata Cara Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Keputusan terkait hak asuh anak kepada salah satu orang tua, seperti yang telah disebutkan, dilakukan lewat keputusan

⁶⁰Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 137.

pengadilan. Untuk mantan pasangan yang beragama Islam, prosesnya dilakukan di Pengadilan Agama. Sementara itu, untuk mantan pasangan yang beragama selain Islam, pengurusannya dilakukan di Pengadilan Negeri. Untuk proses pengurusan pengajuan hak asuh anak, baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri, Anda harus melengkapi syarat yang diperlukan, yakni :

1. Surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan
2. Fotokopi kutipan akta cerai
3. Fotokopi akta kelahiran anak
4. Biaya perkara

Setelah melengkapi syarat yang diperlukan, Anda juga perlu mengikuti prosedur pengajuan hak asuh anak yang berlaku di pengadilan. Prosedur tersebut adalah:

1. Pembuatan surat gugatan tertulis ke pengadilan;
2. Pengajuan gugatan hak asuh anak, ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat. Kalau penggugat tak mengetahui domisili tergugat, pengajuan dapat dilakukan di pengadilan di wilayah domisili penggugat;
3. Pemberian nomor registrasi oleh panitera setelah pembayaran biaya perkara dilakukan;
4. Penentuan majelis hakim oleh panitera;
5. Pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang.

Selanjutnya, ada beberapa tahapan persidangan yang harus Anda lalui, yakni:

1. Usaha mediasi yang dilakukan oleh hakim kepada kedua pihak pada sidang pertama;
2. Pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat;
3. Jawaban atas surat permohonan atau gugatan yang dilakukan oleh termohon atau tergugat;

4. Tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;
5. Pembuktian oleh pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;
6. Kesimpulan dari masing-masing pihak;
7. Musyawarah Majelis Hakim; dan
8. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Permohonan soal penguasaan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan sengketa perceraian atau diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian. Prosedur pengurusan pengajuan hak asuh anak, baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri harus melengkapi syarat yang diperlukan, yakni :

1. Surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan
2. Fotokopi kutipan akta cerai
3. Fotokopi akta kelahiran anak
4. Biaya perkara

Setelah melengkapi syarat yang diperlukan, Anda juga perlu mengikuti prosedur pengajuan hak asuh anak yang berlaku di pengadilan. Prosedur tersebut adalah:

1. Pengajuan Gugatan

Berdasarkan inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut: Pasal 132 dalam KHI

- a. Gugatan perceraian diajukan istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.

Pasal 133 dalam KHI

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi berumah tangga bersama.

Pengajuan gugatan hak asuh anak, ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat. Penggugat tidak mengetahui domisili tergugat, pengajuan dapat dilakukan di pengadilan di wilayah domisili penggugat. dalam hal tergugat berkediarn diluar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pengajuan gugatan perceraian oleh pengajuan gugatan hak asuh anak diikutiantara suami dan istri yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ,diajukan ke Pengadilan Agama. Gugatan perceraian yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari orang-orang terdekat suami-istri tersebut serta penetapan hak asuh anak yang ajukan oleh suami atau istri apabila berpengaruh bagi kehidupan anak hasil perkawinan keduanya hendaknya dipertimbangkan oleh hakim.

2. Pemanggilan

Menurut pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, setiap kali diadakannya sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian dan permohonan hak asuh anak, baik penggugat maupun tergugat , atau kuasa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang itu yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Apabila penggugat maupun tergugat tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.

3. Persidangan


Menurut Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam, persidangan pemeriksaan gugatan perceraian dan permohonan hak asuh anak dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian serta permohonan hak asuh anak.

Menetapkan waktu persidangan perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat atau tergugat atau kuasa mereka. Didalam persidangan dilakukan pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat . kemudian jawaban atas surat permohonan atau gugatan yang dilakukan oleh termohon atau tergugat. Apabila pemohon atau termohon membantah dalil jawaban maka dapat dilakukan replik dan duplik dari masing-masing pihak.

Selama perkara belum diputuskan, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian yang diikuti oleh permohonan hak asuh anak menurut pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ,harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila terjadi perdamaian , maka tidak dapat diajukan gugatan peceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan penetapan hak asuh anak tidak menjadi rebutan kedua belah pihak, karena anak sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

4. Putusan

Menurut Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Putusan mengenai perceraian dan permohonan hak asuh anak dilakukan didalam sidang terbuka. Setelah jatuhnya putusan penetapan hak asuh anak maka Panitia Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami dan istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan dan menyerahkan hak asuh anak kepada pemohon atau tergugat yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. *Eniklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Nasih Ulwan. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdurahman Al-jaziry. *Alamazahib Al-Arba*. Beirut: Darul Qutub, 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2007.
- Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2002.
- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Al-Qur'an. *Al-Baqarah*.
- Ali bin Abu Talhah. *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: pustaka azzam, 2009.
- amiur nurudin. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana, 2004.
- Anak, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.
- Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* vol.1 No.1 (2018): 81.
- Asep Usman Ismail. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djaman Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqih Wanita*. Semarang: Cv. Asy-syiifa, 1986.

Islam, Pasal 105 Kompilasi Hukum.

Jogo Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka, 1994.

Kamal Mughtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006.

Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Muhammad Fajar Tanjung. "Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT." Universitas Sumatra Utara, 2018.

Muhammad Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: P.T Hidayah Agam, 1957.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Nur Sudrajad. "Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Ibu Nya Murtad." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

Purajaya, Wawancara dengan bapak Heru di pekan.

Purajaya, Wawancara dengan Jumiati di pekan.

Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2009.

Sanderi Khairun. "Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah." UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Jakarta: PT.Jakarta.

Sayyid Quthb. *Fi Zhilalil-Quran*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Jakarta: Al- I'tishom, 2008.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Suharmisi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015.

Metodologi Penelitian. Bandar Lampung: LP2M Institute Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Balai pustaka, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet, III; Jakarta: Kencana, 2006.

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah. Vol. 46, 2014.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2).

UU RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..

Wahbah Az zuhailly. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: PT. Darul Fiqih, 2001.

Wawancara dengan Bapak Agus di pekan purajaya.

Wawancara dengan Bapak Alamsyah di Pekan Purajaya.

Wawancara dengan Bapak Andi di Pekon Purajaya.

Wawancara dengan Bapak Asep di Pekon Purajaya, Tgl 4 maret 2022.

wawancara dengan bapak Nasir di pekon purajaya.

wawancara dengan bapak Nurhadi di pekon purajaya.

Wawancara dengan bapak Tabrani di pekon purajaya.

wawancara dengan Mustofa di pekon purajaya.

Zakiah Darajat. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Zulfa Djoko Basuki. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Tinajaun Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Yarsip Wantapone, 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Teratai No.02 Komplek Perkantoran Pemda Lampung Barat 34811
Telp./Fax. : (0728) 21246

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/21 /III.15 /2022

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018. tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Izin Riset Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Nomor : B.359/Un.16/DS/009/02/2022 tanggal 08 Februari 2022
2. Rekomendasi Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat Nomor 070/30/IV.03/2022 Tanggal 2 Maret 2022
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Penelitian dari Saudara NIFTA HULUDIN

MEREKOMENDASIKAN :

- Nama/NIK/NPM** : NIFTA HULUDIN/1721010224
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Purajaya, 24-07-1999
Alamat : Agung Raya, Pekon Purajaya, Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat
- Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa
Tujuan Penelitian : Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian : Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Uar Pengadilan Agama (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat
Waktu Yang diberikan : 2 Maret 2022 s.d 2 Maret 2023

Dengan Ketentuan :

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.
3. melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Liwa, 2 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. DAMAN NASIR, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

MP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN KEBUN TEBU
PEKON PURAJAYA

Jln. Raya LintasBungin Pekon Purajaya KecamatanKebunTebuKabupaten Lampung Barat (34871)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/78/2001/II/2022

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas UIN Raden Intan Lampung Nomor: B.359 /Un.16 / Ds / PP.009 / 02 /2022 tanggal 08 Februari 2022 Tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini menerangkan:

Nama Lengkap : Nifta Huludin
NPM : 1721010224
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)
Alamat : Pemangku Agung Raya
Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu
Kabupaten Lampung Barat
Lokasi Penelitian : Pekon Purajaya, Kec. Kebun Tebu,
Kab. Lampung Barat

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikun Wr.Wb

Purajaya, 14 Februari 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS PENELITIAN

Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak
Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama
(Studi Di Desa Pekon Purajaya Kecamatan Kebun
Tebu Kabupaten Lampung Barat)

Sumber biaya : Mandiri

Lokasi penelitian : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat.

Waktu penelitian : 07 Maret 2022

Peneliti : Nifta Huludin

NPM/Prodi : 1721010224/ Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : I. Dr. H. Khoirul Abror, MH.
II. Marwin, S.H., M.H.

II. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Alamsyah
Pekerjaan : Tani
Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Agus
Pekerjaan : Tani
Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Andi
Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Asep

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Lampung Barat

Nama : Heru

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Lampung Barat

Nama : Jumiati

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Lampung Barat

Nama : Mustofa

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Nasir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Nurhadi

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Ramdan

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat

Nama : Tabrani

Pekerjaan : Tani

Alamat : Pekon Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu,
Kabupaten Lampung Barat.

III. DAFTAR PERTANYAAN


1. Masyarakat Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat
 - a. Kapan bapak/ibu melakukan perceraian?
 - b. Apa alasan bapak/ibu melakukan perceraian?
 - c. Dimana bapak/ibu melakukan perceraian?
 - d. Apa alasan bapak/ibu melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
 - e. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan hak asuh anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama?
 - f. Jatuh kepada siapa anak tersebut setelah penentuan hak asuh anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama
 - g. Apa alasan anak tersebut jatuh ke tangan bapak/ibu setelah penentuan hak asuh anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama
 - h. Dimana bapak/ibu melakukan penentuan hak asuh anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.



Wawancara dengan Bapak Asep



Wawancara dengan Bapak Alamsyah



Wawancara dengan Bapak Mustofa



Wawancara dengan Bapak Heru



Wawancara dengan Bapak Nasir



Wawancara dengan Ibu Jumiaty









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nifta Huludin
NPM : 1721010224
Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, MH.
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)

No.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	SARAN	PARAF	
				Pemb. I	Pemb. II
1.	27 Mei 2021	Proposal	ACC Proposal (Pembimbing I,II.)		<i>Nifta Huludin</i>
2.	11 Oktober 2021	Bab I-II	Perbaikan Penulisan Bahasa Asing, Arab, Inggris, Daerah. (Pembimbing II)		<i>Nifta Huludin</i>
3.	19 Oktober 2021	Bab I-II	ACC (Pembimbing II)		<i>Nifta Huludin</i>
4.	3 November 2021	Bab III	Perbaikan Penulisan yang sesuai dengan PUEBI (Pembimbing II)		<i>Nifta Huludin</i>
5.	17 November 2021	Bab III	ACC (Pembimbing II)		<i>Nifta Huludin</i>
6.	3 Januari 2022	Bab IV	Perbaikan tentang analisis data (Pembimbing II)		<i>Nifta Huludin</i>
7.	18 Januari 2022	Bab IV	ACC (Pembimbing II)		<i>Nifta Huludin</i>


8.	20 Januari 2022	Bab V	Perbaikan tentang kesimpulan dan saran (Pembimbing II)	
9.	26 Januari 2022	Bab V	ACC (Pembimbing II)	
10.	30 Maret 2022	Bab I-V	Perbaikan Penulisan (Pembimbing II)	
11.	2 April 2022	Bab I-V	ACC (Pembimbing II)	
12.	4 April 2022	Bab I-V	Perbaikan halaman dan footnote (Pembimbing I)	
13.	25 April 2022	Bab I-V	ACC (Pembimbing I)	

Pembimbing I



Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II



Marwin, S.H., M.H.

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung kehalaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4501/Un.16 / P1 /KT/VII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S. Ag., M. Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN AGAMA**

(Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Nifta Huludin	1721010224	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 23% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022
Kepala Pusat Perpustakaan

Ahmad Zarkasi, S. Ag., M. Sos. I
NIP. 198612132020121007

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	dunia-dalamkata.blogspot.com Internet Source	2%
3	jurnal.unived.ac.id Internet Source	2%
4	kim.ung.ac.id Internet Source	2%
5	gilalaw.blogspot.com Internet Source	1%
6	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
7	www.ilmuekonomi.net Internet Source	1%
8	www.nafiriz.com Internet Source	1%
	niarissabil.blogspot.com	

9	Internet Source	1 %
10	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1 %
12	www.aseparif.id Internet Source	1 %
13	konsultasi-hukum-online.com Internet Source	1 %
14	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
15	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
16	rizaumbara.blogspot.com Internet Source	1 %
17	Ila Nurmila, Azmi Azizah, Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan", <i>Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam</i> , 2019 Publication	1 %
18	ejurnal.binawakya.or.id Internet Source	1 %
19	www.pinterhukum.id Internet Source	1 %



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **NIFTA HULUDIN**
NPM : **1721010224**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Juli 2022

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI

I. WAKTU

1. Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
2. Jam : 09.00 - 11.00 WIB
3. Tempat : Gedung, Fs E.15

II. MAHASISWA

1. Nama : Nifta Huludin (*Amin*)
2. NPM/Jurusan : 1721010224/HKI
3. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi pekon purajaya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)

III. TIM PENGUJI

1. Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)
2. Sekretaris : Remeiliza Fitri., M.Si. (.....)
3. Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H (.....)
4. Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)
5. Penguji III : Marwin, S.H., M.H. (.....)
6. Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)
7. Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H. (.....)

IV. PERISTIWA PENTING YANG PERLU DICATAT

.....
.....

- Nilai Ujian Skripsi: 77,4 (tulis dengan angka)
- Lulus / ~~Tidak Lulus~~*
- Perbaikan Selama 2 (~~DVA~~) bulan

Ketua Tim Penguji,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Bandar Lampung, 26 Agustus 2022
Sekretaris,

Remeiliza Fitri., M.Si.

* Coret salah satu